



## PUTUSAN

Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SIDENRENG RAPPANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan hak pengasuhan anak antara:

**Penggugat**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, agama Islam, tempat kediaman di Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Kusuma Atmaja, S.H., Advokat, yang beralamat di Kompleks Perumahan Pesona Mutiara Blok H11, Kelurahan Timoreng Panua, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [kusumaatmaja08092012@gmail.com](mailto:kusumaatmaja08092012@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 446/SK/AD/X/2023/PA.Sidrap tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil para pihak;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Rappang dengan register perkara Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak pengasuhan anak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sidenreng Rappang, xxxxxxxx usia 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat meski Penggugat hanya ingin meminta uang untuk membeli cemilan dan ketika Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat sering mengatakan "*jangan mi sudah mi ku bayar rumah*", sehingga Penggugat merasa tidak enak hidup bersama dengan orang tua Tergugat karena Penggugat tidak pernah belanja untuk bahan makanan;
  - 5.2. Ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering mengatakan kepada Penggugat "*kalo tidak musuka mi di sini pulang mo*" dan ketika Penggugat telah memasak, makanan yang telah di masak oleh Penggugat ibu Tergugat tidak ingin memakan makanan

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



tersebut, ibu Tergugat juga sering bercerita ke tetangga bahwa Penggugat malas;

5.3. Penggugat tidak ingin tinggal di rumah orang tua Tergugat dan Tergugat juga tidak ingin meninggalkan orangtuanya;

6. Bahwa pada bulan April tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar karena permasalahan yang sama dengan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya. Setelah itu Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat merasa tidak pernah di hargai oleh Tergugat dan juga ibu Tergugat yang membuat Penggugat sakit-sakitan, sehingga Penggugat dengan Tergugat akhirnya pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya;

8. Bahwa saat ini anak Tergugat dengan Penggugat diasuh oleh Tergugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya tanpa alasan yang jelas;

9. Bahwa Penggugat khawatir kepada anaknya bernama Anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat, anak tersebut tidak terurus, karena Tergugat bekerja sebagai kurir, Tergugat sering keluar rumah dan nongkrong bersama teman-temannya, sehingga Tergugat tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dan hanya menitipkannya kepada orangtua Tergugat;

10. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat;

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



12. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Menetapkan anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat datang dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Tergugat dan oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Mun'amah, S.H.I., M.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap tanggal 28 Oktober 2024;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 November 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Para pihak tidak mencapai kesepakatan damai perihal gugatan cerai yang diajukan Penggugat, akan tetapi berhasil mencapai kesepakatan mengenai Hak Pengasuhan Anak. Isi kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagai berikut:

*Pasal 1*

*Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xxxxxxxx.*

*Pasal 2*

*Hak pemeliharaan anak yang tersebut pada Pasal 1 diserahkan kepada Penggugat.*

*Pasal 3*

- (1) Dalam waktu sebelum anak tersebut bersekolah, Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengambil anak tersebut untuk tinggal di tempat kediaman masing-masing selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam secara bergantian.*
- (2) Anak tersebut selama bersekolah tinggal bersama Penggugat.*
- (3) Pada saat anak tersebut telah bersekolah, Tergugat berhak menjemput dan membawa anak tersebut setiap hari Sabtu pada saat anak tersebut pulang sekolah dan wajib dikembalikan kepada Penggugat pada hari Ahad keesokan harinya atau pada hari lain sesuai dengan ketentuan libur akhir pekan tempat anak tersebut bersekolah.*
- (4) Pada saat anak tersebut telah bersekolah, pada masa liburan sekolah Tergugat berhak menjemput dan membawa anak tersebut dan menginap selama masa liburan dan setelah itu wajib dikembalikan kepada Penggugat.*
- (5) Proses penjemputan anak tersebut harus dalam pemantauan Penggugat dan Tergugat.*
- (6) Ketika anak berada dalam tempat tinggal salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak menjenguk anak tersebut.*

*Pasal 4*

*Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap*



Mengenai biaya pemeliharaan anak, Penggugat dan Tergugat akan bekerjasama termasuk dalam hal ini biaya pemeliharaan, Pendidikan dan Kesehatan.

*Pasal 5*

Penggugat dan Tergugat sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

*Pasal 6*

Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek gugatan (gugatan perceraian) yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

*Pasal 7*

Penggugat dan Tergugat sepakat biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat bersikap bongkakan (*referte*), dengan menyatakan tidak perlu lagi menjawab dan cukup baginya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan perkara ini;

Bahwa dengan sikap hukum Tergugat tersebut, maka tahap jawab-menjawab tidak dilanjutkan ke replik dan duplik serta Tergugat tidak dibebani lagi pembuktian;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

2. P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal xxxxxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan cocok dengan aslinya;

Bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Saksi pertama, xxxxxxxx, mengaku sebagai Kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan dari perkawinannya tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, atau sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, xxxxxxxxx, mengaku sebagai sepupu 1 kali Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang selama 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024, atau sudah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yakni gugatan perceraian sebagai gugatan pokok dan gugatan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagai gugatan tambahan dan terhadap kumulasi gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal yang demikian tidak melanggar hukum acara karena perkara *accessoir* adalah akibat dari perkara pokok, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat satu sama lain. Maka komulasi ini telah sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jjs. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jjs. Pasal 154 R.Bg. serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan juga telah dilakukan mediasi melalui Hakim mediator Mun'amah, S.H.I., M.H., namun para pihak tidak berhasil mencapai perdamaian terkait pokok gugatan Penggugat. Meski demikian, para pihak telah berhasil mencapai kesepakatan damai perihal hak pengasuhan anak, dengan isi kesepakatan sebagaimana telah dimuat selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara terpisah gugatan Penggugat mengenai perceraian dan gugatan mengenai hak pengasuhan anak;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



memberikan uang belanja kepada Penggugat dan ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat serta masalah tempat tinggal, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban, Tergugat bersikap *bongkolan* (*referte*), dengan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutus perkara ini. Sesuai dengan doktrin hukum acara, sikap *referte* dipersamakan dengan bantahan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dan ibu Tergugat tidak menyukai Penggugat serta masalah tempat tinggal, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang”?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal xxxxxxxx, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat, di persidangan Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa akta kelahiran anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pengajuan bukti surat di persidangan, secara formal merupakan akta autentik dan secara materil memuat keterangan yang relevan dengan materi perkara, yang menerangkan tentang waktu dan tempat kelahiran kedua anak serta nama ayah dan ibu kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxxxxxxx merupakan anak kandung dari xxxxxxxx (Penggugat) dan xxxxxxxx (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan orang tua dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai dan hak pengasuhan anak yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2024 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga/orang dekat Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga/orang dekat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- Bahwa sejak bulan April tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 6 (enam) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat. Sementara itu Tergugat hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menilai dan memutuskan, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Tergugat yang juga tidak keberatan atau sekurang-kurangnya sudah tidak berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan terhadap pokok perceraian, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap





rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal xxxxxxxx agar diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dalam proses mediasi sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan damai tanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya Hak Pengasuhan terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat. Adapun mekanisme pola pembagian pengasuhan Penggugat dan Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana termuat dalam Pasal 3 (tiga) surat kesepakatan damai tersebut, sebagai berikut:

- (1) Dalam waktu sebelum anak tersebut bersekolah, Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengambil anak tersebut untuk tinggal di tempat kediaman masing-masing selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam secara bergantian;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



- (2) Anak tersebut selama bersekolah tinggal bersama Penggugat;
- (3) Pada saat anak tersebut telah bersekolah, Tergugat berhak menjemput dan membawa anak tersebut setiap hari Sabtu pada saat anak tersebut pulang sekolah dan wajib dikembalikan kepada Penggugat pada hari Ahad keesokan harinya atau pada hari lain sesuai dengan ketentuan libur akhir pekan tempat anak tersebut bersekolah;
- (4) Pada saat anak tersebut telah bersekolah, pada masa liburan sekolah Tergugat berhak menjemput dan membawa anak tersebut dan menginap selama masa liburan dan setelah itu wajib dikembalikan kepada Penggugat;
- (5) Proses penjemputan anak tersebut harus dalam pemantauan Penggugat dan Tergugat;
- (6) Ketika anak berada dalam tempat tinggal salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz. Selain itu, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satu pun fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pengasuh yang buruk, yang berpotensi mengancam tumbuh kembang anak ataupun pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa baik secara normatif maupun sosiologis Penggugat lebih layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan seorang ayah dengan anak bukan hanya merupakan kebutuhan ayah semata, melainkan juga menjadi kebutuhan dasar anak yang memiliki pengaruh terhadap kualitas tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penetapan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, secara normatif tidak mengakibatkan putusannya hubungan Tergugat dengan kedua anak tersebut dan selain itu tidak berakibat pada hilangnya kesempatan bagi

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



Tergugat terhadap anaknya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selain mengenai hak pengasuhan dan pola pengasuhan tersebut, Penggugat dan Tergugat juga sepakat bahwa biaya nafkah terhadap anak akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di muka, Majelis Hakim menilai surat kesepakatan damai yang diajukan para pihak selain telah memenuhi syarat formal dan materil suatu perdamaian juga tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa *semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*, maka Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mentaati isi kesepakatan damainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan para pihak dalam pemenuhan isi putusan, maka substansi kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal xxxxxxxx, dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

3.1. *Dalam waktu sebelum anak tersebut bersekolah, Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengambil anak tersebut untuk tinggal di tempat kediaman masing-masing selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam secara bergantian;*

3.2. *Anak tersebut selama bersekolah tinggal bersama Penggugat;*

3.3. *Pada saat anak tersebut telah bersekolah, Tergugat berhak menjemput dan membawa anak tersebut setiap hari Sabtu pada saat anak tersebut pulang sekolah dan wajib dikembalikan kepada Penggugat pada hari Ahad keesokan harinya atau pada hari lain sesuai dengan ketentuan libur akhir pekan tempat anak tersebut bersekolah;*

3.4. *Pada saat anak tersebut telah bersekolah, pada masa liburan sekolah Tergugat berhak menjemput dan membawa anak tersebut dan menginap selama masa liburan dan setelah itu wajib dikembalikan kepada Penggugat;*

3.5. *Proses penjemputan anak tersebut harus dalam pemantauan Penggugat dan Tergugat;*

3.6. *Ketika anak berada dalam tempat tinggal salah satu pihak, maka pihak lainnya berhak menjenguk anak tersebut;*

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fahmi Arif, S.H., dan Heru Fachrurizal, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fahmi Arif, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Ibrahim Thoai, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	460.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 593/Pdt.G/2024/PA.Sidrap